

Judul : DPR yakin RUU Naker bisa tuntas dalam tiga bulan
Tanggal : Jumat, 31 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Patuhi Putusan MK Soal Ketenagakerjaan **DPR Yakin RUU Naker Bisa Tuntas Dalam Tiga Bulan**

Senayan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan (Naker) agar rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Oktober 2026.

ANGGOTA Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan mulai 27 Juli hingga 4 Agustus 2026. Setelah itu masuk ke tahap pengusulan, akan menjadi inisiatif Pemerintah atau menjadi inisiatif DPR.

"Setelah pembahasan di tingkat Panja selesai, kami (Komisi IX DPR) akan mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap RUU tersebut," kata Irma di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Irma menjelaskan, pembahasan beleid tersebut akan melibatkan unsur serikat pekerja, kalangan pengusaha, masyarakat sipil, akademisi, serta Pemerintah. Harapannya untuk memperoleh masukan yang komprehensif. RUU Ketenagakerjaan ini akan memisahkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Senada, anggota Komisi IX DPR Heru Tjahjono menegaskan, akan terus mengawal pemben-

tukan RUU Ketenagakerjaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023. Penyusunan beleid ini menjadi momentum krusial untuk menghadirkan regulasi yang tidak hanya melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha di Indonesia.

"Putusan MK memberikan mandat yang sangat jelas, perlindungan tenaga kerja kita harus diperkuat tanpa mengabaikan realitas dunia usaha," tegas Heru di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Sebelumnya, MK lewat Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 meminta pembentuk undang-undang memisahkan atau mengeluarkan UU Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

MK memberikan tenggat waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk memisah-



Irma Suryani Chaniago

kan klaster ketenagakerjaan ke undang-undang tersendiri sejak pembacaan putusan pada 31 Oktober 2024. Artinya, klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja harus dikeluarkan dan menjadi UU Ketenagakerjaan tersendiri sebelum 31 Oktober 2026.

Fraksi Partai Golkar, lanjut Heru, memastikan beleid baru ini melahirkan win-win solution bagi pekerja dan pelaku usaha. Karena itu, ada enam poin krusial yang menjadi perhatian utama. Pertama, pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ketat dan terukur. Penggunaan TKA wajib dibatasi pada kualifi-

fikasi keahlian tertentu yang belum dimiliki tenaga kerja lokal.

"RUU harus mempertegas kewajiban alih teknologi melalui program pendampingan yang nyata, serta menutup pintu TKA untuk jabatan-jabatan pelaksana dan personalia," tegas politisi Golkar ini.

Kedua, kepastian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Aturan mengenai PKWT, tegas Heru, harus memiliki batasan durasi maksimal yang tegas di dalam undang-undang, bukan sekadar aturan turunan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian karier bagi pekerja dan mencegah praktik kontrak berkepanjangan tanpa arah.

Ketiga, Restorasi Hak Cuti dan Waktu Istirahat Pekerja. Dia menjelaskan, hak istirahat mingguan serta kepastian skema cuti panjang (cuti besar) harus ditegaskan kembali dalam undang-undang. Pihaknya mendorong agar hak-hak esensial seperti cuti khusus keagamaan, cuti melahirkan, dan cuti sakit tetap terlindungi tanpa mengurangi hak pengupahan.

Keempat, Kejelasan Batasan Outsourcing (Alih Daya). Heru bilang RUU ini harus memberi-

kan garis batas yang terang antara pekerjaan inti dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan produksi utama tidak boleh dialih dayakan secara liar. Selain itu, prinsip keberlanjutan masa kerja (TUPE) wajib diterapkan saat terjadi pergantian *vendor outsourcing*.

Kelima, Upah Minimum Berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dia menjelaskan, sistem pengupahan harus dikembalikan pada fungsinya sebagai jaring pengaman sosial. Penghitungan Upah Minimum perlu mengintegrasikan kembali variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bersama pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memfungsikan kembali peran kritis Dewan Pengupahan Daerah.

Terakhir, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai Ultimum Remedium dan Perlindungan Pesangon. PHK, kata dia, wajib diatur sebagai langkah paling akhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh upaya efisiensi dan perundingan bipartit dilakukan. "RUU juga harus menjamin proses perselisihan yang berkeadilan serta kepastian pembayaran hak pesangon bagi pekerja," tandas legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini. ■ TIF